BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonelsia memiliki sistem pemerintahan yang tersusun secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten atau kota, hingga wilayah administratif di bawahnya seperti kecamatan, kelurahan, dan desa yang masing-masing memiliki karakteristik serta potensi sumber daya yang tidak sama. Dalam struktur tersebut, desa menempati posisi sebagai unit pemerintahan terdepan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan berperan penting dalam menggerakkan pembangunan lokal guna meningkatkan taraf hidup warga desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonelsia Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut (Lucky et al., 2025) desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur administrasi wilayah di Indonesia. Secara hukum, desa memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal dalam batas wilayah administratif yang telah ditetapkan. Desa memperoleh otonomi berdasarkan hak asal-usul yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan sumber daya dan potensi lokal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Wilayah desa mencakup bagian terluas dari keseluruhan kawasan negara kesatuan Republik Indonesia karena keberadaannya menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Menurut (Bawinto & Tanor, 2024) desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat kewenangan daerah untuk mngatur proporsi agar pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan menurut peraturan dalam negeri republik Indonesia No. 20 tahun 2018 (Permendagri, 2018) desa dipahami sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum untuk mengellola urusan pemerintahan dan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pelaksana pengelolaan keuangan publik demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut (Hajri & Razak, 2023) desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa diterima kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyaluranya melalui kas desa atau rekelning desa. Menurut Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ADD merupakan bagian dari skema perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dialokasikan ke tingkat desa. Keberadaan ADD menjadi unsur baru dalam struktur APBDes. Dalam pengelolaannya, dana tersebut dibagi dengan ketentuan sebesar 30% diperuntukkan bagi penyelenggaraan dan operasional aparatur pemerintahan desa, sedangkan sisanya sebesar 70% diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta pelayanan publik di desa.

Menurut (Hajri & Razak, 2023) desa selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari pemerintah, desa juga memiliki beberapa jenis pendapatan yang berasal dari Pendaptan Asli Desa (PADes) tersebut. PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari PADes adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain – lain.

Di dalam islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perimntah Allah mengenai *ulil amri* (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa : 58).

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap bentuk pengelolaan kekuasaan dan kepentingan publik. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan keuangan publik, merupakan amanah yang harus disampaikan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan terselbut tidak boleh disalahgunakan, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itu, dalam konteks pemerintahan dan keluangan daerah, amanah tersebut tercermin dalam pengelolaan pendapatan dan belanja yang dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 (Permendagri No. 20 Tahun 2018) ADD merupakan bagian dari pendapatan transfer desa yang berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD diberikan kepada desa sebagai bentuk dukungan pemelrintah daerah untuk memperkuat kemampuan keuangan desa dalam menjalankan kewenangannya. Dana ini menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan desa yang dicantumkan secara resmi dalam APBDes.

Menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Dana ini dialokasikan secara khusus kepada desa sebagai bentuk dukungan fiskal untuk memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Ketentuan mengenai ADD menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana tersebut kepada seluruh desa yang berada di wilayah administrasinya. Besaran ADD yang diterima desa ditetapkan paling sedikit sebesar sepuluh persen dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin adanya pemerataan pendanaan bagi desa sekaligus memperkuat kemampuan fiskal desa dalam membiayai program-program prioritasnya. Secara fungsional,

ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan. Pemanfaatan dana ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam hal pengelolaannya, ADD dimasukkan kel dalam APBDes dan dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab memastikan bahwa penggunaan ADD sesuai dengan hasil musyawarah desa dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam peraturan pemerintah No.11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan No.43 tahun 2014 yang mengatur tentang sisa lelbih tahunan anggaran (Siltap) dan tunjangan pempimpin berwibawa kelurahan (Perbekel), pelaksanaan pembanguan desa dan perangkat desa dibiayai dari sumber dana ADD (Taeln & ELriswanto, 2022).

Menurut (Renaldy, 2024) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ADD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dengan tujuan utama untuk mendukung penyelelnggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan ADD menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal desa agar mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara mandiri.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) PADes merupakan salah satu komponen utama pendapatan desa yang bersumber dari kemampuan desa itu sendiri dalam menggali dan mengelola potensi lokal. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PADes meliputi hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, serta PADes lainnya yang sah. PADes mencerminkan tingkat kemandirian fiskal desa dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut (Dasuki, 2020) PADes bertujuan untuk melatih

kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya PADes yang diperoleh. Menurut (Hasan & Tanesab, 2022) menyatakan bahwa PADes juga melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018 PADes merupakan seluruh penerimaan desa yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang digali dan dikelola secara mandiri oleh desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, serta PADes lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDes. Belanja desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Pasal 15 belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa APBDes adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengellolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Makur et al., 2022).

Belanja desa berdasarkan Undang - Unadang No 6 tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Besarnya belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Belanja desa berdasarkan

(Kementerian Dalam Negelri Republik Indonesia, 2018) merupakan seluruh pengeluaran yang dibayarkan melalui rekening kas desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa selama satu periodel anggaran.

Menurut (Taen & Eriswanto, 2022) belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh makin besar pendapatan desa maka akan makain besar juga belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Setiap pengeluaran belanja desa harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan ditetapkan dalam APBDes. Pengelolaan belanja desa wajib dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas guna menjamin terciptanya tata kelola keuangan desa yang tertib, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian terselbut, dapat dipahami bahwa pengeluaran desa perlu disusun dengan menempatkan skala prioritas yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan desa yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa secara cermat, terencana, dan sesuai ketentuan, agar pemanfaatan anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran pelmbangunan desa serta mencegah terjadinya penggunaan dana yang tidak efisien dalam upaya memajukan desa. Adapun relalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa – desa kecamatan Bone Raya tahun 2023-2025

Tabell 1.1 Realisasi ADD dan PADes dan Belanja Desa di Desa-Desa Kecamatan Bone Raya

No	Tahun	Desa	ADD	PADes	Belanja Desa
1	2023	Alo	Rp 281.201.660,00	Rp 18.231.160,00	Rp 1.087.254.736,00
		Bunga	Rp 281.351.130,00	Rp 2.815.125,00	Rp 1.050.590.610,00
		Mootayu	Rp 281.321.236,00	Rp 4.596.059,00	Rp 850.276.466,00
		Mootinello	Rp 281.261.448,00	Rp 2.621.655,00	Rp 975.174.808,00
2	2024	Alo	Rp 261.971.520,00	Rp 20.294.172,00	Rp 1.049.986.762,00
		Bunga	Rp 284.890.810,00	Rp 8.350.550,00	Rp 986.170.468,00
		Mootayu	Rp 287.065.913.,00	Rp 2.857.500,00	Rp 975.769.327,00
		Mootinello	Rp 284.951.312.,00	Rp 6.037.242,00	Rp 1.054.925.374,00
3	2025	Alo	Rp 290.738.987,00	Rp 21.574.367,00	Rp 882.512.814,00
		Bunga	Rp 290.738.984,00	Rp 4.822.000,00	Rp 839.508.468,00
		Mootayu	Rp 291.318.890,00	Rp 3.606.000,00	Rp 659.356.248,00
		Mootinello	Rp 294.574.625,00	Rp 9.612.231,00	Rp 1.037.798.081,00

Sumber: Desa-Desa Kecamatan Bone Raya (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara besaran PADes pada masing-masing desa. Desa Alo secara konsisten memiliki PADes tertinggi selang waktu tiga tahun terakhir. Sementara itu, Desa Bunga dan Desa Mootayu menunjukan Pades yang relatif rendah dan tidak stabil sedangkan Desa Mootinelo menunjukan tren meningkat. Hal ini disebabkan adanya variasi kemampuan dari masing-masing desa dalam menggali potensi lokal seperti hasil usaha desa, pemanfaatan aset, maupun partisipasi masyarakat sebagaimana di atur dalam pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber PADes. Lelbih lanjut, jika dilihat dari struktur pendapatan, pada realisasi APBDes Tahun 2025, kontribusi PADes terhadap total pendapatan desa masih sangat kecil, desa alo memiliki kontribusi tertinggi yaitu 2,03% sedangkan Desa mootayu memiliki kontribusi terelndah sebesar 0,41%, Desa bunga dan mootinelo masing-masing hanya sebesar 0,48% dan 0,80%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kemampuan desa dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal, meskipun desa-desa tersebut berada dalam satu wilayah Kecamatan yang sama secara geografis. Desa-desa tersebut memilki karakteristik wilayah yang sama, namun dalam praktiknya kemampuan optimalisasi aset desa, pengelolaan BUMDes, pemanfaatan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan desa menunjukan hasil yang berbeda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian desa menjadi nilai penting dalam peningkatan PADes. Ketimpangan PADes tersebut juga berdampak pada kemampuan desa dalam membiayai belanja desa, terutama dalam mendukung program pmbangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa besaran ADD antar Desa-Desa yang ada di Kecamatan Bone Raya hampir sama, namun keseragaman besaran ADD tersebut tidak diikuti oleh kesamaan realisasi belanja pembangunan desa pada tahun yang sama. Pada tahun 2025, belanja pembangunan yang direalisasikan masing-masing desa menunjukan perbeldaaan yang cukup besar, yaitu Desa Alo sebesar Rp 319.197.500, Desa Bunga Rp 333.359.904, Desa Mootinelo Rp 294.016.300, sedangkan Desa Mootayu hanya sebesar Rp190.834.680. Perbedaan relalisasi belanja pembangunan ini menunjukan bahwa meskipun desa menerima ADD dengan jumlah yang relatif sama, kebijakan dan kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran ADD yang

diterima desa belum tentu menghasilan tingkat belanja pembangunan yang sama. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara keseragaman besaran ADD dengan perbedaan realisasi belanja pembangunan desa.

Fenomena-fenomena di atas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ADD dan PADes benar-benar mempengaruhi belanja desa. Dengan demikian, penellitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris pengaruh ADD dan PADes terhadap belanja desa, khususnya pada 4 desa di Kecamatan Bone Raya yang memenuhi kriteria penelitian. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

lelbih jelas mengenai sejauh mana sumber pendapatan desa mempengaruhi belanja desa.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang ditemukan untuk diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan besaran PADes yang cukup mencolok pada masing-masing desa.
2. Kontribusi PADes terhadap total pendapatan pada masing-masing desa masih sangat rendah.
3. Terdapat besaran ADD yang hampir sama pada masing-masing delsa tetapi besaran program pembangunan berbeda

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh ADD dan PADes terhadap belanja desa pada 4 desa di Kecamatan Bone Raya yang memenuhi kriteria kelengkapan dan konsistensi data keuangan selama periode tahun 2023–2025**.** Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBDes.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, rumusuan masalah dalam penellitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh ADD terhadap belanja desa di Kecamatan Bone Raya?
2. Bagaimanakah PADes terhadap belanja desa di Kecamatan Bone Raya?

3. Bagaimanakah pengaruh ADD dan PADes berpengaruh simultan terhadap belanja desa di Kecamatan Bone Raya.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penellitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ADD terhadap belanja desa di Kecamatan Bone raya.
2. Untuk menganalisis PADes terhadap belanja desa di Kecamatan Bone Raya.
3. Untuk mengenalisis pengaruh ADD dan PADes secara simultan terhadap belanja desa di Kecamatan Bone Raya.

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Hasil penellitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, khususnya dalam pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan desa. Penelitian ini dapat menjadi bahan referelnsi ilmiah dan litelratur pendukung bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan kebijakan fiskal tingkat desa.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

   Hasil penellitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait optimalisasi ADD dan PADes. Temuan penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh ADD dan PADes terhadap belanja desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian fiskal desa, mengoptimalkan potensi desa, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam pembangunan desa, khususnya melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi desa dan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber PADes. Dengan pengelolaan

keuangan desa yang lelbih baik, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta keselahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.